



P U T U S A N

Nomor 857/Pdt.G/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara tertentu yang diajukan oleh :

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Navila, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 857/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 857/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga 489/47/XI/2007 tanggal 10 Nopember 2007 ; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Hendrik (7 tahun) dalam asuhan penggugat
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tergugat jarang tinggal bersama dengan Pengugat disebabkan karena pekerjaan Tergugat sebagai seorang Pelayaran, dan terkadang Tergugat hanya 1 Minggu tinggal bersama dengan Penggugat kemudian pergi lagi berlayar dan 1 bulan baru kembali lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan unag belanja kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak diperhatikan sebagai seorang istri
5. Bahwa selama 7 tahun tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak puia menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 13 Nopember dan 14 Desember 2015, sebagaimana relas panggilan melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



t-surat

pi Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/47/XI/2007 tanggal 10 Nopember 2007 ; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
san Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk-
putusan

Bahwa penyebab pisah tempat Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bekerja di Pelayaran sehingga Tergugat jarang tinggal bersama, terkadang hanya 1 minggu pergi lagi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi berlayar dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang mencapai 7 tahun lamanya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak saling peduli lagi.

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, yang

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab pisah tempat Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bekerja di Pelayaran sehingga Tergugat jarang tinggal bersama, terkadang hanya 1 minggu pergi lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi berlayar dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang mencapai 7 tahun lamanya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak saling peduli lagi.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 857/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire
putu:**

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

asia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 13 Nopember dan 14 Desember 2015, sebagaimana relas panggilan melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materi!, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 9 hai. Put. No. 857/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kalau Tergugat datang dari berlayar terkadang 1 minggu saja tinggal pergi lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi berlayar sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah kurang lebih 7 tahun lamanya, dan sampai sekarang tidak pernah ada kiriman nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi- saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukankan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.

Hal 6 dari 9 hal. Put. Mo. 857/Pdt G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri
putu

/esia

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kerukunan tersebut tidak bisa bertahan lama karena setelah satu tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat pergi berlayar, kalau Tergugat datang terkadang 1 minggu saja tinggal pergi lagi.
- Bahwa kepergian terakhir Tergugat setelah 7 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan mereka karena tidak ditahu keberadaan Tergugat.

f-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 .

x

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 857/Pdt.G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilahir 1437 Hijriyah, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	tetua Majelis
2. ATK	Rp	50.000,00	Jra. Hj. Dzakiyyah, M.H.
3. Panggilan	Rp	225.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	316.000,00	

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah,

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)